LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 9 Tahun 2002 Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 10 TAHUN 2002 (10/2002) TENTANG

PENGATURAN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22
 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
 Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di
 bidang kepariwisataan khususnya perizinan
 Pramuwisata dan Pengatur Wisata menjadi
 wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan Pramuwisata dan Pengatur Wisata di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGATURAN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pramuwisata ialah seorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- e. Pengatur Wisata ialah seseorang yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan wisatawan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan jasa Pramuwisata dan jasa Pengatur Wisata.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi Pramuwisata Muda, Pramuwisata Madya dan Pengantar Wisata.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata dengan klasifikasi Pramuwisata Muda dan Pramuwisata Madya serta Pengatur Wisata, wajib memiliki sertifikat dan tanda pengenal, sedangkan untuk menjadi Pramuwisata dengan klasifikasi Pengantar Wisata, hanya wajib memiliki Tanda Pengenal saja.
- (2) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Tanda pengenal sebagai izin operasional berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata atau Pengatur Wisata harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan/penolakan permohonan untuk menjadi Pramuwisata dan Pengatur Wisata dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara untuk menjadi Pramuwisata atau Pengatur Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melakukan tugasnya setiap Pramuwisata dan Pengatur Wisata wajib:

- a. melayani dan menjaga keselamatan wisatawan yang dilayani beserta barang-barang bawaannya;
- b. memakai tanda pengenal;
- c. bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta berpakaian sopan;
- d. membantu Pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan;
- e. senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang benar;
- f. melaksanakan kewajiban atas pungutan negara maupun pungutan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pramuwisata dan Pengatur Wisata diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Pramuwisata dan Pengatur Wisata wajib berperan dalam upaya pengamanan, ketertiban umum/masyarakat dan obyek wisata.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang tidak memiliki Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pramuwisata dan Pengatur Wisata dilarang:
 - meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lainnya yang berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh Wisatawan yang diurus;
 - b. memaksa Wisatawan untuk menggunakan jasa-jasanya;
 - c. melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh Wisatawan

diluar bidang tugas Kepariwisataan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENCABUTAN

Pasal 9

Sertifikat dapat dicabut apabila Pramuwisata dan Pengatur Wisata karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

Pasal 10

- (1) Pencabutan sertifikat dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan c Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan sertifikat dan tanda pengenal dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 11

- (1) Tanda pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. pemegang tanda pengenal meninggal dunia;
 - b. tidak memenuhi kewajiban daftar ulang tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - c. alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya tanda pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 13

Penyidikan atas tindak dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sewaktuwaktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat.
- (4) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tanda pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutanya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 25/K/DPRD/2002
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Seri C Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PENGATURAN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan dibidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

Mengingat fungsi utama pengaturan dimaksud untuk mengadakan

pembinaan pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan tanda pengenal, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang tanda pengenal. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada wisatawan, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota di bidang kepariwisataan khususnya pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata, dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas.

huruf d : Tanggungjawab dan kewenangan

Pramuwisata adalah di lokasi

obyek wisata setempat.

huruf e : Tanggungjawab dan kewenangan

Pengatur Wisata adalah pada saat perjalanan wisata

dilaksanakan.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Tentang pembagian ketugasan di

lapangan diserahkan kepada asosiasi Pramuwisata (mana yang menjadi kewenangan Pramuwisata Muda, Pramuwisata Madya dan Pengantar Wisata).

Pengantar Wisata termasuk dalam klasifikasi Pramuwisata dimaksudkan untuk mewadahi mereka yang berpotensi menjadi Pramuwisata, tapi dari syarat pendidikan minimal tidak dapat masuk dalam Pramuwisata dengan klasifikasi Pramuwisata Muda dan Pramuwisata Madya serta

Pengantar Wisata.

Pasal 3 s/d Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi

Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang sudah mendapat tanda pengenal berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa tanda pengenal tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa dafar ulang.

Setelah masa daftar ulang, maka Pramuwisata dan Pengatur Wisata dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan tanda pengenal baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan tanda pengenal dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa daftar ulang tanda pengenal sebelumnya.

Pasal 18 : Cukup jelas.